



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin
Tempat lahir : Padang Tepong
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 11 September 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Timur Indah 5 RT 35 RW 5 Kelurahan
Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2022 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-2138/L.7.19/Enz.2/10/2022 tertanggal 13 Oktober 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm. tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERDI SARMA PUTRA Als FAUZAN bin SAFARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDI SARMA PUTRA Als FAUZAN bin SAFARUDIN dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu didalam plastik Bening Klip Merah yang dibungkus kembali dengan plastik warna Hitam;
 - 1 (Satu) Unit *Handphone* Android Merk Samsung A10 Warna Biru; Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CBR 150 CC warna Merah List Putih dengan No. Pol BD 4961 CN beserta Kunci Kontaknya; Dikembalikan Kepada Yang Berhak (Saksi Yan Herman) melalui Terdakwa
 - 1 (Satu) Lembar Baju Batik merk "KARYA SAPUTRA" berwarna coklat Motif logo FC. BAYERN MUNICH; Dikembalikan Kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ERDI SARMA PUTRA Als FAUZAN Bin SAFARUDIN, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022 pukul 09.00 WIB saat Terdakwa tengah mengikuti pesta pernikahan salah satu tetangga Terdakwa, Sdr. Tomi (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp di dalam *Handphone* milik Terdakwa dengan menggunakan nama “Agen Chip”, adapun tujuan Sdr. Tomi (DPO) menghubungi Terdakwa adalah untuk meminta Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Efen yang bertempat tinggal di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah, yang mana atas permintaan Sdr. Tomi tersebut, Terdakwa menyanggupinya namun Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Tomi, jika dirinya tidak memiliki kendaraan untuk menemui Sdr. Tomi dan mengantarkan paket tersebut, kemudian mendengar jawaban Terdakwa, Sdr. Tomi lalu menghubungi kenalannya untuk menjemput Terdakwa, beberapa saat kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



datanglah seseorang yang merupakan suruhan Sdr. Tomi menjemput Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA CBR 150 R warna Merah list Putih dengan No. Pol BD 4961 CN, di kediaman Terdakwa, selanjutnya sekitar Pukul 10.30 WIB Terdakwa tiba di kediaman Sdr. Tomi di Jalan Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bkl Tengah, dan langsung menemui Sdr. Tomi di dalam salah satu kamar rumah Sdr. Tomi, kemudian Sdr. Tomi memberi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik hitam, dan pada saat menyerahkan Narkotika tersebut Sdr. Tomi berkata kepada Terdakwa "KAU ANTAR SAMO EFEN DUITNYO KAU AMBIL SAMO EFEN, SEMBILAN RATUS, KELAK POTONG-POTONGLAH";

- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Sdr. Tomi dengan cara memegangnya menggunakan tangan kanan lalu narkotika tersebut Terdakwa masukkan ke kantong sebelah kiri baju yang Terdakwa gunakan, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dari kediaman Sdr. Tomi di Desa. Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dengan mengendari Sepeda Motor Honda CBR 150 R Warna merah List Putih dengan No. Pol BD 4961 CN yang dipinjamkan Sdr. Tomi ke Terdakwa menuju Ke arah Ke Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah untuk memberikan paket kecil narkotika tersebut kepada Sdr. Efen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membawa, mengangkut dan mentransito narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Bengkulu dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor: 329/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0262 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERDI SARMA PUTRA Als FAUZAN Bin SAFARUDIN, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa berada dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Efen untuk mengantarkan 1 (satu) narkotika jenis shabu sebagaimana kronologisnya telah kami uraian dalam dakwaan alternative pertama kami, ketika Terdakwa sampai di daerah Simpang Tiga Tugu Hiu, Terdakwa sempat berhenti untuk mengecek *Handphone* miliknya karena Terdakwa tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. Efen dengan menggunakan nomor baru yang tidak Terdakwa simpan, dan kemudian Sdr. Efen bertanya tentang posisi Terdakwa dan selanjutnya meminta Terdakwa untuk maju kearah Perumahan Villa Tugu Hiu, lalu Terdakwa maju kearah lokasi sebagaimana petunjuk Sdr. Efen, dengan posisi *Handphone* tidak Terdakwa matikan dan Terdakwa letakkan diatas Tanki Motor CBR yang Terdakwa kendarai, selanjutnya ketika Terdakwa tengah melintasi Gang Villa Perumnas Tugu Hiu Indah, Terdakwa mendengar ada seseorang yang berteriak memanggil kearah Terdakwa dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gang masuk perumahan tersebut, kemudian Terdakwa menoleh dan melihat seseorang melambai kearah Terdakwa, yang mana Terdakwa mengansumsikan orang tersebut sebagai Sdr. Efen, kemudian Terdakwa menuju ke tempat orang yang memanggil Terdakwa tersebut, setelah sampai orang tersebut mengajak Terdakwa untuk masuk kerumahnya, Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di pinggirjalan dan berjalan menuju rumah orang tersebut, namun belum sempat Terdakwa menemui Sdr. Efen, setibanya di depan Perumahan Villa Tugu Hiu Indah di Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah tersebut Terdakwa dilakukan penangkapan Oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, yang mana pada saat penangkapan tersebut di saku sebelah kiri Baju Batik merk “KARYA SAPUTRA” berwarna coklat Motif logo FC. BAYERN MUNICH milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



golongan I dalam bentuk bukan tanaman di dalam plastik bening klip merah yang dibungkus kembali dengan plastk warna hitam, yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa satu paket kecil tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu milik Sdr. Tomi (DPO) yang rencananya akan diantarkan kepada Sdr. Efen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Syariah Kantor Cps Simpang Sekip dalam lampiran berita acara penimbangan Nomor: 116/60714.00/2022 tanggal 15 Maret 2022 jumlah netto Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yaitu 1,52 (satu koma lima dua) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 22.089.11.16.05.0085 tanggal 16 Maret 2022 yang ditandatangani Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian: positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ERDI SARMA PUTRA Als FAUZAN Bin SAFARUDIN, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengahatau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 00.00 WIB pada tanggal 24 Juli 2022 Terdakwa dan sdr. Tomi (DPO) menuju kediaman Terdakwa di Kel. Timur Indah Kota Bengkulu karena ada pesta tetangga Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) rumah dari kediaman Terdakwadengan menggunakan Motor Merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan No. Pol BD 4961 M milik Sdr. Tomi, kami duduk dan mengobrol dikediaman Terdakwa sambil bermain game, sekira pukul 01.00 WIB Sdr.Tomi dijemput oleh temannya dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda CBR 150 CC Warna Merah List Putih dengan No. Pol BD 4961 M ditinggal Sdr. Tomi di Kediaman Terdakwa, sekira pukul 02.30 WIB pagi harinya, Sdr. Tomi menelepon Terdakwa menggunakan Aplikasi Whatsapp yang mana Sdr. Tomi yang Terdakwa beri nama AgenChip yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor Merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan No. Pol BD 4961 M tersebut kerumahnya di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa tiba di kediaman Sdr. Tomi, dan langsung memasukkan Sepeda Motor Sdr. Tomi ke rumahnya, tak lama kemudian Sdr. Tomi mengatakan kepada Terdakwa “MAU MAKAI DAK KAU?” dan Terdakwa menjawab “BOLEH BANG” setelah itu Sdr. Tomi memberi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening klip merah kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah Sdr. Tomi pegang. Kemudian Terdakwa masuk kamar Sdr. Tomi dan Terdakwa melihat Sdr. Tomi langsung duduk di kasur sambil bermain *Handphone*, pada saat masuk kamar Terdakwa melihat sudah ada BONG dan alat hisap sudah tegak di lantai kamar Sdr. Tomi tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil alat hisap dan memasukkan narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening klip merah dan yang diberi oleh Sdr. Tomi dan klip nya Terdakwa bakar di asbak, kemudian Terdakwa membakar kaca pirex dari alat isap yang sudah disiapkan selama 5 (lima) menit tersebut dan saat terlihat asap Terdakwa langsung mengisap pipet yang sudah dimasukkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa buang asapnya, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut sendiri sebanyak 4 (empat) hisapan, kemudian Terdakwa langsung mengobrol dengan Sdr. Tomi sebentar, kemudian Sdr. Tomi berkata “NAK BALIK DAK KAU?” dan Terdakwa menjawab “NDAK BANG, BESOK ADO PESTA DEKAT RUMAH”. Sdr. Tomi mengantar Terdakwa menggunakan Sepeda Motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan No. Pol BD 4961 M miliknya menuju ke kediaman Terdakwa di Kel. Timur Indah Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengambilan tes urine dengan No: BAP/121/VII/2022/ Rumkit tanggal 25 Juli 2022 hasil penimbangan yang diterbitkan oleh rumah sakit bhayangkara, dengan hasil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



kesimpulan; dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPTEHAMIN dan METAMPETHAMIN.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alan Dwi Pratama Bin Marwan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang ditempatkan pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa pada mulanya Saksi dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika di daerah Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Tengah mengarah ke lokasi yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN masuk ke Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim pada Sat ResNarkoba Polres Bengkulu Tengah menghentikan laju kendaraan yang dikendarai Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai pihak penangkap menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang ditaruh Terdakwa di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, adapun baju yang digunakan Terdakwa dengan spesifikasi baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC Bayern Munich;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi mendengar keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Tomi (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen yang beralamat di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa belum bertemu dan belum menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen karena lebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi, Saksi mendengar keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Saudara Tomi (DPO) namun Terdakwa senyatanya belum menerima upah tersebut;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang Terdakwa kendarai, menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Saudara Tomi (DPO) yang dipinjamkan oleh Saudara Tomi (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik Terdakwa yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan berat kotor : 0.54 gram (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih : 0.38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram);
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap barang bukti berupa sampel serbuk kristal yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Saksi juga mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Metamphetamin dengan hasil (+) positif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Julde Afantik Bin Sahik dibawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi adalah pihak yang menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah terhadap Terdakwa dan pada Terdakwa diketemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa rumah Saksi berada tepat didepan dimana Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah, sehingga Saksi diminta oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah untuk menjadi Saksi yang menyaksikan adanya penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN masuk ke Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kemudian aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang ditaruh Terdakwa di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, adapun baju yang digunakan Terdakwa dengan spesifikasi baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC Bayern Munich;
- Bahwa Saksi mengetahui, dari hasil interogasi aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah kepada Terdakwa, Saksi mendengar keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Tomi (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen yang beralamat di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah, Terdakwa menyatakan terhadap sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang Terdakwa kendaraai adalah milik Saudara Tomi (DPO) yang dipinjamkan oleh Saudara Tomi (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yan Herman bin Abdul Manaf dibawah sumpah di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi akan menjelaskan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang dikendarai Terdakwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan atau pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak mengetahui sehubungan dugaan tindak pidana apa sehingga Terdakwa diperiksa di muka persidangan;
- Bahwa kapasitas Saksi hadir di muka persidangan untuk menjelaskan perihal kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya, yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa perihal 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya dibeli oleh Saksi dengan status masih dalam masa kredit dari PT FIF Group Bengkulu, dimana peruntukkan sepeda motor tersebut adalah untuk transportasi anak dari Saksi yang masih kuliah;
- Bahwa pada suatu saat Saksi tidak mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya berada di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada anak dari Saksi, kemudian anak dari Saksi berterus terang bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh anak dari Saksi di Bengkulu Tengah;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya di Bengkulu Tengah tanpa seijin Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan siapa anak dari Saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi mendapatkan laporan dari Polres Bengkulu Tengah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya tersebut sedang menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tercatat sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya adalah Yan Herman yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada BPKB tercatat sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya adalah Yan Herman yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengharapkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya kembali kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor:329/10687.00/2022 Tanggal 25 Juli 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat kotor : 0.54 gram (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih : 0.38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.594 tanggal 28 Juli 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/121/VII/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dengan menggunakan *card test* Amphetamin dengan hasil (+) Positif, Morphin dengan hasil (-) Negatif, Cocain dengan hasil (-) Negatif, Metaphetamin dengan hasil (+) Positif, THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim SatRes Narkoba Polres Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat tetangga Terdakwa di Kota Bengkulu sedang mengadakan pesta pernikahan, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) melalui alat komunikasi *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik Terdakwa, dimana saat itu Saudara Tomi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saudara Tomi mengatakan pada Terdakwa bahwa lokasi pengantaran kepada Saudara Efen di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi penawaran dari Saudara Tomi (DPO), namun Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa pada kemudian Saudara Tomi (DPO) meminta seseorang yang tidak Terdakwa ketahui untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN kepada Terdakwa yang saat itu ada dirumahnya di Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamatkan di Jalan Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN;
- Bahwa saat bertemu dengan Saudara Tomi (DPO) dirumahnya, Saudara Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada Saudara Efen di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat itu Saudara Tomi (DPO) mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang dari Saudara Efen, dan sebagian uang itu akan menjadi milik Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN masuk ke Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saat itu ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengira seseorang tersebut adalah yang dimaksud dengan Saudara Efen, kemudian Terdakwa mengarah ketempat dimana yang diduga Saudara Efen berada dan pada saat sampai, Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu yang ditaruh Terdakwa di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, adapun baju yang digunakan Terdakwa dengan spesifikasi baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC Bayern Munich;

- Bahwa Terdakwa belum bertemu dan belum menyerahkan¹ (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen karena lebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian, serta Terdakwa tidak menerima uang apapun baik dari Saudara Tomi (DPO) ataupun Saudara Efen;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang Terdakwa kendari, menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Saudara Tomi (DPO) yang dipinjamkan oleh Saudara Tomi (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian dengan hasil penimbangan berat kotor : 0.54 gram (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih : 0.38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap barang bukti berupa sampel serbuk kristal yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu dengan hasil pengujian sampel dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui terhadap Terdakwa dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan hasil test Amphetamin dengan hasil (+) positif dan Metamphetamin dengan hasil (+) positif;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu didalam plastik bening klip merah yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC. Bayern Munich;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 11.30 WIB bertempat di Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alan Dwi Pratama Bin Marwan selaku anggota SatRes Narkoba Polres Bengkulu Tengah beserta tim SatRes Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada mulanya hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 09.00 WIB saat tetangga Terdakwa di Kota Bengkulu sedang mengadakan pesta pernikahan, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) melalui alat komunikasi *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik Terdakwa, dimana saat itu Saudara Tomi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen yang beralamat di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi penawaran dari Saudara Tomi (DPO), kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Saudara Tomi (DPO) meminta seseorang yang tidak Terdakwa ketahui untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN kepada Terdakwa yang ada dirumahnya di Kota Bengkulu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamatkan di Jalan Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN dan kemudian Saudara Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diserahkan kepada Saudara Efen yang beralamat di Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 11.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN masuk ke Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat itu ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengira seseorang tersebut adalah Saudara Efen, kemudian Terdakwa mengarah ketempat dimana diduga Saudara Efen berada dan pada saat sampai Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Julde Afantik Bin Sahik dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang disimpan Terdakwa di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, adapun baju yang digunakan Terdakwa dengan spesifikasi baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC Bayern Munich, pada saat itu Saksi Julde Afantik Bin Sahik menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa senyatanya belum bertemu dengan Saudara Efen karena lebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian, serta Terdakwa tidak menerima uang apapun baik dari Saudara Tomi (DPO) ataupun Saudara Efen;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang Terdakwa kendaraai merupakan milik dari Saksi Yan Herman;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru yang digunakan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor: 329/10687.00/2022 Tanggal 25 Juli 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan dibalut dengan plastik warna hitam dengan hasil penimbangan berat kotor : 0.54 gram (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih : 0.38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.594 tanggal 28 Juli 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/121/VII/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Aulia Hayyu Ravenia selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dengan menggunakan *card test* Amphetamin dengan hasil (+) Positif, Morphin dengan hasil (-) Negatif, Cocain dengan hasil (-) Negatif, Metaphetamin dengan hasil (+) Positif, THC Marijuana dengan hasil (-) Negatif, BZO dengan hasil (-) Negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I;
3. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa Hendra Putra Wijaya Bin Sopian yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga jika telah terpenuhi salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhilah unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan di persidangan, telah diketahui bahwa Terdakwa diminta oleh Saudara Tomi (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen yang beralamat di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologi peristiwanya adalah sebagai berikut mulanya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 09.00 WIB saat tetangga Terdakwa di Kota Bengkulu sedang mengadakan pesta pernikahan, Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) melalui alat komunikasi *handphone* android merk Samsung A10 warna biru milik Terdakwa, dimana saat itu Saudara Tomi (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada Saudara Efen yang beralamat di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyanggupi penawaran dari Saudara Tomi (DPO), kemudian karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kendaraan, Saudara Tomi (DPO) meminta seseorang yang tidak Terdakwa ketahui untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN kepada Terdakwa yang ada dirumahnya di Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudara Tomi (DPO) yang beralamatkan di Jalan Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN dan kemudian Saudara Tomi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diserahkan kepada Saudara Efen yang beralamat di Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 11.30 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN masuk ke Jalan Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, saat itu ada seseorang yang memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengira seseorang tersebut adalah Saudara Efen, kemudian Terdakwa mengarah ketempat dimana diduga Saudara Efen berada dan pada saat sampai Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah serta dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh aparat kepolisian Polres Bengkulu Tengah yang disaksikan oleh Saksi Julde Afantik Bin Sahik dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang disimpan Terdakwa di kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, adapun baju yang digunakan Terdakwa dengan spesifikasi baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC Bayern Munich, pada saat itu Saksi Julde Afantik Bin Sahik menyaksikan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa senyatanya belum bertemu dengan Saudara Efen karena lebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian, serta Terdakwa tidak menerima uang apapun baik dari Saudara Tomi (DPO) ataupun Saudara Efen, kemudian terhadap sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN yang Terdakwa kendarai merupakan milik dari Saksi Yan Herman dan saat dilakukan pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen;

Menimbang, bahwa terhadap paket barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Nomor: 329/10687.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 didapatkan hasil penimbangan berat kotor : 0.54 gram (nol koma lima puluh empat gram) dan berat bersih : 0.38 gram (nol koma tiga puluh delapan gram) dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Bengkulu Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.594 tanggal 28 Juli 2022 dengan hasil pengujian sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dalam bentuk kristal, warna putih bening, bau normal dengan



kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Membawa, Mengirim, Mengangkut, atau Mentransito, karena sub unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga jika telah terpenuhi salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhilah sub unsur di atas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan Terdakwa terjadi atas permintaan dari Saudara Tomi (DPO) kepada Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada seseorang yang menjadi tujuan penerima yakni Saudara Efen. Oleh karena perolehan dan peruntukannya jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang paling bersesuaian dengan tindakan Terdakwa adalah tindakan membawa yakni Terdakwa sedang dalam proses membawa 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu untuk diberikan kepada Saudara Efen yang berlokasi di Perumahan Villa Tugu Hiu Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sub unsur membawa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Membawa Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirim Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, karena hal yang dilakukan Terdakwa sebagai penghubung antara 2 (dua) pihak, yakni Saudara Tomi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu. Dan pihak yang menjadi tujuan penerimanya jelas yakni Saudara Efen. Oleh karena perolehan dan peruntukannya jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang paling bersesuaian dengan tindakan Terdakwa adalah tindakan Membawa Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam plastik bening klip merah yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Tomi (DPO) dan Saudara Efen dalam rangka mengirim narkoba dan terhadap barang bukti ini memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa barang tersebut milik dari Saksi Yan Herman Bin Abdul Manaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Yan Herman Bin Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC. Bayern Munich;

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin dan berdasarkan fakta di persidangan didapatkan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERDI SARMA PUTRA ALIAS FAUZAN BIN (ALMARHUM) SAFARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERDI SARMA PUTRA ALIAS FAUZAN BIN (ALMARHUM) SAFARUDIN tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu didalam plastik bening klip merah yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung A10 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 CC warna merah list putih dengan nomor polisi BD 4961 CN beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Yan Herman Bin Abdul Manaf;
 - 1 (satu) lembar baju batik merk Karya Saputra berwarna coklat motif logo FC. Bayern Munich;
Dikembalikan kepada Terdakwa Erdi Sarma Putra Alias Fauzan Bin Safarudin;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti

T.S. Pramuji, S.H.